



KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI  
NOMOR 06 TAHUN 2021  
T E N T A N G  
HONORARIUM KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

Menimbang : a. bahwa Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Purwodadi sebagai organisasi penyedia informasi untuk masyarakat, Kepala Desa perlu menetapkan honorarium bagi pengurus KIM;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Purwodadi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 Tahun 2009 Tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh

- Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 08 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
  9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
  10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
  11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 63);
  12. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 07);
  13. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2021 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 08);
  14. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 10);
  15. Peraturan Kepala Desa Purwodadi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Pemberian honorarium kepada pengurus KIM Desa Purwodadi di atur dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pemberian tunjangan kepada pengurus KIM Desa Purwodadi dilakukan pada tahun anggaran 2021;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Purwodadi  
Pada tanggal 04 Januari 2021

---



Tembusan :

1. Camat Barat;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Purwodadi;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Barat

Nomor : 06

Tanggal : 04 Januari 2021

Tentang : Honorarium Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)  
Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan

| NO. | NAMA                          | JABATAN     | BESARAN<br>TUNJANGAN<br>PER BULAN<br>(Rp.) |
|-----|-------------------------------|-------------|--|
| 1.  | R. Septian Bagus Winata, S.S. | Ketua       | 110.000                                    |
| 2.  | Wahyu Fathurrochman, S.T.     | Wakil Ketua | 85.000                                     |
| 3.  | Dewi Nurul Zanah              | Sekretaris  | 85.000                                     |
| 4.  | Rusiyah                       | Bendahara   | 85.000                                     |
| 5.  | Hadi Christianto              | Anggota     | 85.000                                     |
| 6.  | Clara Devi Vitaloka           | Anggota     | 85.000                                     |
| 7.  | Yeri Erlangga, A.Md.          | Anggota     | 85.000                                     |

 Kepala Desa Purwodadi  
SUCI MINARNI